



**PUTUSAN**  
Nomor 329/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI PUTRA BIN KASMADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun/ 4 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mrutu Kalianyar 108, RT. 001 RW. 004,  
Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan  
Semampir, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 329/ Pid.Sus/ 2025/ PN Sby, tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/ Pid.Sus/ 2025/ PN Sby, tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Bin Kasmadi bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adi Putra Bin Kasmadi selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit ponsel merek Vivo, dirampas untuk dimusnahkan;
  2. 1 (satu) bendel print tangkapan layer, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-5822/ 12/ 2024 tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa, ia Terdakwa Adi Putra Bin Kasmadi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan perbuatan” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Firma (DPO) melalui Whatsapp pada 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa untuk melakukan deposit yang nantinya Terdakwa gunakan bermain judi online, sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. Firma (DPO) mengirimkan aplikasi judi online 777win\_id3-ntla43.apk melalui *Whatsapp*, kemudian Terdakwa melakukan instal aplikasi pada 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. Firma (DPO) memberitahukan bahwa telah mengirimkan deposit sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) di aplikasi 777win\_id3-ntla43.apk yang terhubung dengan situs 777 7hiwin.com, selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi tersebut tanpa melakukan registrasi akun dan sudah ada deposit sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa memilih permainan “STARLIGHT PRINCESS” dengan nominal taruhan (bett) sebesar Rp 40 (empat puluh rupiah) setelah memasang taruhan, kemudian Terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan;
- Bahwa, apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di lantai 2 area *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Alfin Nouval H dan Saksi Novriandi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi 777win, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo;

- Bahwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa, ia Terdakwa Adi Putra Bin Kasmadi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Firma (DPO) melalui *Whatsapp* pada 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa untuk melakukan deposit yang nantinya terdakwa gunakan bermain judi online, sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. Firma (DPO) mengirimkan aplikasi judi online 777win\_id3-ntla43.apk melalui *Whatsapp*, kemudian Terdakwa melakukan instal aplikasi pada 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. Firma (DPO) memberitahukan bahwa telah mengirimkan deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di aplikasi 777win\_id3-ntla43.apk yang terhubung dengan situs 777 7hiwin.com, selanjutnya Terdakwa membuka aplikasi tersebut tanpa melakukan registrasi akun dan sudah ada deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian, Terdakwa memilih permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nominal taruhan (bett) sebesar Rp40,00 (empat puluh rupiah) setelah memasang taruhan, kemudian Terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang, maka uang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan;

- Bahwa, apabila Terdakwa menang, uang yang Terdakwa peroleh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di lantai 2 area *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Alfin Nouval H dan Saksi Novriandi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi 777win, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo;
- Bahwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Novriandi, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di lantai 2 area *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan slot menggunakan aplikasi 777win, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo;
  - Bahwa, saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain slot online pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Firma (DPO) melalui *Whatsapp* pada 1 (satu) unit

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby





*Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa untuk melakukan deposit yang nantinya terdakwa gunakan bermain slot online, sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. Firma (DPO) mengirimkan aplikasi online 777win\_id3-ntla43.apk melalui *Whatsapp*, kemudian terdakwa melakukan instal aplikasi pada 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa, selanjutnya, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. Firma (DPO) memberitahukan bahwa telah mengirimkan deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di aplikasi 777win\_id3-ntla43.apk yang terhubung dengan situs 7777hiwin.com, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi tersebut tanpa melakukan registrasi akun dan sudah ada deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian, terdakwa memilih permainan “*STARLIGHT PRINCESS*” dengan nominal taruhan (bett) sebesar Rp40,00 (empat puluh rupiah) setelah memasang taruhan, kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang, maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan;
- Bahwa, permainan yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. Alfin Nouval H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di lantai 2 area *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan slot menggunakan aplikasi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby



777win, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo;

- Bahwa, saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain slot online pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Firma (DPO) melalui *Whatsapp* pada 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa untuk melakukan deposit yang nantinya terdakwa gunakan bermain slot online, sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. Firma (DPO) mengirimkan aplikasi online 777win\_id3-ntla43.apk melalui *Whatsapp*, kemudian terdakwa melakukan instal aplikasi pada 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa, selanjutnya, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. Firma (DPO) memberitahukan bahwa telah mengirimkan deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di aplikasi 777win\_id3-ntla43.apk yang terhubung dengan situs 7777hiwin.com, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi tersebut tanpa melakukan registrasi akun dan sudah ada deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian, terdakwa memilih permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nominal taruhan (bett) sebesar Rp40,00 (empat puluh rupiah) setelah memasang taruhan, kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang, maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan;
- Bahwa, permainan yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Firma (DPO) melalui *Whatsapp* dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby



- menggunakan *Handphone* VIVO warna hitam milik Terdakwa untuk melakukan deposit yang nantinya terdakwa gunakan bermain slot online;
- Bahwa, sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. Firma (DPO) mengirimkan aplikasi online 777win\_id3-ntla43.apk melalui *Whatsapp*, kemudian Terdakwa melakukan instal aplikasi pada *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. Firma (DPO) memberitahukan bahwa telah mengirimkan deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di aplikasi 777win\_id3-ntla43.apk yang terhubung dengan situs 777 7hiwin.com, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi tersebut tanpa melakukan registrasi akun dan sudah ada deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa, kemudian, terdakwa memilih permainan “*STARLIGHT PRINCESS*” dengan nominal taruhan (bett) sebesar Rp40,00 (empat puluh rupiah) setelah memasang taruhan, kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang, maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan;
  - Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di lantai 2 area *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan slot yang menggunakan aplikasi 777win, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo;
  - Bahwa, apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa, permainan judi yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponsel merek Vivo;
2. 1 (satu) bendel print tangkapan layar;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Firma (DPO) melalui *Whatsapp* pada *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa untuk melakukan deposit yang nantinya terdakwa gunakan bermain slot online, sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. Firma (DPO) mengirimkan aplikasi online 777win\_id3-ntla43.apk melalui *Whatsapp*, kemudian terdakwa melakukan instal aplikasi pada *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa;
2. Bahwa, selanjutnya, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. Firma (DPO) memberitahukan telah mengirimkan deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di aplikasi 777win\_id3-ntla43.apk yang terhubung dengan situs 777 7hiwin.com, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi tersebut tanpa melakukan registrasi akun dan sudah ada deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian, terdakwa memilih permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nominal taruhan (bett) sebesar Rp40,00 (empat puluh rupiah) setelah memasang taruhan, kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang, maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby



3. Bahwa, apabila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut, akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di lantai 2 area *smoking room* Hotel Istana Permata Jl Ngagel Jaya Indah 4, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi M Alfin Nouval H dan Saksi Novriandi, S.H., yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* VIVO warna hitam milik terdakwa yang didalamnya terdapat permainan slot yang menggunakan aplikasi 777win, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Asemrowo;
5. Bahwa, permainan yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “barangsiapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Adi Putra Bin Kasmadi yang telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby



diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2 unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memakai kesempatan untuk melakukan suatu permainan yang mempertaruhkan uang dan penentuan kemenangan bersifat untung-untungan, yang mana permainan tersebut melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Firma (DPO) melalui *Whatsapp* pada 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam milik terdakwa untuk melakukan deposit yang nantinya terdakwa gunakan bermain judi online, sekitar pukul 07.45 Wib, Sdr. Firma (DPO) mengirimkan aplikasi online 777win\_id3-ntla43.apk melalui *Whatsapp*, kemudian terdakwa melakukan instal aplikasi pada Handphone VIVO warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 08.00 Wib, Sdr. Firma (DPO) memberitahukan telah mengirimkan deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di aplikasi 777win\_id3-ntla43.apk yang terhubung dengan situs 777 7hiwin.com, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi tersebut tanpa melakukan registrasi akun dan sudah ada deposit sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian terdakwa memilih permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nominal taruhan (bett) sebesar Rp40,00 (empat puluh rupiah) setelah memasang taruhan, kemudian terdakwa mulai permainan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby



ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang, maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan;

- Bahwa, bila terdakwa menang, uang yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa, permainan yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai situs judi online 777win\_id3-ntla43.apk, kemudian permainan "STARLIGHT PRINCESS" yang dimainkan dengan taruhan sejumlah uang, kemudian permainan yang dilakukan dengan cara menyamakan pola gambar atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan setiap slot atau putaran yang jika muncul gambar sama atau pola gambar yang sudah ditentukan di aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan hadiah atau menang dan apabila menang, maka uang kemenangan otomatis akan masuk ke saldo di akun sesuai dengan jumlah taruhan, begitu juga apabila mengalami kekalahan uang deposit akan berkurang sebesar yang dipertaruhkan. Bahwa, permainan tersebut merupakan bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memakai kesempatan untuk melakukan suatu permainan yang mempertaruhkan uang dan penentuan kemenangan bersifat untung-untungan, dengan demikian terhadap unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan hak bagi Terdakwa untuk mengajukan, namun akan dikaitkan nantinya dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby*



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) bendel print tangkapan layar, karena termuat dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Bin Kasmadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo, dimusnahkan;
  - 1 (satu) bendel print tangkapan layer, terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomo 329/Pid.B/2025/PN Sby